



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Nigan, xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kab. Nagan Raya, Aceh, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Parom, xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Desa xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kab. Nagan Raya, Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/MS.Skm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 03 Juli 2017 di hadapan Pejabat PPN KUA

Putusan No. 1/Pdt.G/2022/MS.Skm

Hlm 1 dari 15 hlm -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten Nagan Raya dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor : xxxxxxxx Tanggal 03 Juli 2017;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah Sewa di gampong Parom Kecamatan xxxxxxxx kabupaten Nagan Raya dan terakhir bertempat tinggal di kuta baru selama kurang lebih 2 tahun;

3. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus janda cerai mati dan tergugat berstatus duda cerai hidup;

4. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, Penggugat dengan Alm. Suami Penggugat yang bernama Alm.Xxxxxxxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 4.1. xxxxxxxxx, Umur 30 Tahun;
- 4.2. xxxxxxxxx, Umur 26 Tahun.
- 4.3. xxxxxxxx, Umur 22 Tahun;
- 4.4. xxxxxxxxxxxx, Umur 17 Tahun

5. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat, Tergugat dengan istri pertama Tergugat yang Bernama xxxxxxxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 5.1. xxxxxxxx, Umur 36 Tahun;
- 5.2. xxxxxxxx, Umur 34 Tahun;
- 5.3. xxxxxxxx, Umur 27 Tahun;
- 5.4. xxxxxxxx, Umur 21 Tahun;

6. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan Selama Kurang Lebih 3 (tiga) tahun;

7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal 08 Maret 2020, Karena Tergugat Tidak

Putusan No. 1/Pdt.G/2022/MS.Skm

Hal 2 dari 15 hlm –



Pernah Menafkahi Lahir Bathin terhadap Penggugat hingga Sekarang 2021;

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal 13 oktober 2020 sampai dengan 2021;

9. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

9.1. Tergugat Tidak Menafkahi Lahir dan Bathinnya Penggugat;

9.2. Tergugat pernah berjanji kepada penggugat ingin membuat rumah, tetapi Tergugat tidak menepati janjinya kepada Penggugat;

10. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 bulan, Maka Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan ranjang, karena Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kediaman orang tua sampai sekarang di gampong Nigan dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman sendiri di parom;

11. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama Kurang Lebih 1 (satu) tahun 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

12. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah memperoleh surat izin melakukan perceraian dari atasannya,

Putusan No. 1/Pdt.G/2022/MS.Skm

Hlm 3 dari 15 hlm –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya Kabupaten Nagan Raya,
Nomor: Peg.xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx;

14. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Sesuai dengan Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warhaman sudah sulit dipertahan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan Permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Syamsuddin bin Alm.Ben Malem) terhadap Penggugat (Cut Aidar binti T.Ismid Amin);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil &“ adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tertanggal 4 Januari 2022, padahal tidak

Putusan No. 1/Pdt.G/2022/MS.Skm

Hlm 4 dari 15 hlm –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang berikutnya, Tergugat telah dipanggil lagi dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue tertanggal 11 Januari 2022, akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak datang menghadap;

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang Nomor : Peg.xxxxxxxx tanggal xxxxxxxx yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya, sehingga pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 18 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tertanggal 3 Juli 2017 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Nagan Raya, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. saksi

1. saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Xxxxxxxx Kecamatan Xxxxxxxx Kabupaten Nagan Raya, pada pokoknya menerangkan:

Putusan No. 1/Pdt.G/2022/MS.Skm

Hal 5 dari 15 hlm –



- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan hingga saat ini tidak mempunyai rumah sendiri;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak cocok dengan anak bawaan;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat menjanjikan akan membuatkan rumah, akan naik haji dan akan dibelikan mobil saat Penggugat dilamar oleh Tergugat, dan saksi mendengar langsung;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal Bersama kurang lebih selam 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun Kembali, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Gampong Xxxxxxxx Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, pada pokoknya menerangkan, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Penggugat (Kepala Sekolah);
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dan hingga saat ini tidak mempunyai rumah sendiri;

Putusan No. 1/Pdt.G/2022/MS.Skm

Hlm 6 dari 15 hlm –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena masalah belum punya rumah sendiri;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal Bersama kurang lebih selam 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati untuk rukun Kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa mengenai status dan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat yang telah mengajukan perceraian ke Mahkamah Syarriyah telah terlebih dahulu mengajukannya kepada Pejabat atasan Penggugat adalah sesuai dengan yang ada Ex Surat BAKN Nomor : E.51-7/V.1-42 tanggal 10 September 1991 huruf (a) angka 2 jo. SEMA Nomor : 5 tahun 1984 tanggal 17 April 1984 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 (1) PP. Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP. Nomor 10 tahun 1983 tentang

Putusan No. 1/Pdt.G/2022/MS.Skm

Hlm 7 dari 15 hlm –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa :
"Pegawai negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat", dan ternyata Penggugat telah nyata memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dimaksud, maka oleh karenanya sudah tidak perlu untuk diperpanjang lagi, dan pemeriksaan atas gugatan Penggugat dapat dilanjutkan. Hal ini sesuai dengan asas *sederhana, cepat dan biaya ringan* serta asas *audi et alteram partem*, ex. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Mahkamah Syariah Suka Makmue;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Putusan No. 1/Pdt.G/2022/MS.Skm

Hlm 8 dari 15 hlm –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 maupun yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, walaupun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Hakim menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;

Putusan No. 1/Pdt.G/2022/MS.Skm

Hlm 9 dari 15 hlm –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alat bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta *autentik* dan telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg. dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima, memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syarriyah Suka Makmue dan Tergugat berdasarkan relaas yang ditandatangani oleh Tergugat, Tergugat bertempat tinggal di alamat seperti dalam gugatan Penggugat, maka dari segi kewenangan relatif Mahkamah Syarriyah Suka Makmue berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) (fotokopi buku kutipan akta nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut mengetahui dengan melihat dan mendengar sendiri tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 3 Juli 2017 dan telah memperoleh buku nikah;

Putusan No. 1/Pdt.G/2022/MS.Skm

Hlm 10 dari 15 hlm –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan baik-baik saja, namun selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati untuk rukun kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila antara suami-isteri kemudian berpisah tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hal ini sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat melalui agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena

Putusan No. 1/Pdt.G/2022/MS.Skm

Hlm 11 dari 15 hlm –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan *madharat* dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara *Verstek*;

Putusan No. 1/Pdt.G/2022/MS.Skm

Hlm 12 dari 15 hlm –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *idah*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Djumadilakhir 1443 Hijriah oleh Sardianto, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukrizza, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Putusan No. 1/Pdt.G/2022/MS.Skm

Hlm 13 dari 15 hlm –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syahrul, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I.

Sardianto, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-
JUMLAH	:	Rp. 320.000,-

Putusan No. 1/Pdt.G/2022/MS.Skm

Hlm 14 dari 15 hlm –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan No. 1/Pdt.G/2022/MS.Skm

Hlm 15 dari 15 hlm –